



SURAT KEPUTUSAN

No. 0329/SK.KET/AMIKOM SURAKARTA/X/2023

TENTANG

SANGSI ADMINSTRASI PADA
BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK DAN INFORMASI KEMAHASISWAAN (BAAIK)
STMIK AMIKOM SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STMIK AMIKOM SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa semua kegiatan administrasi Proses Belajar dan Mengajar telah ditetapkan jadwal dan mekanisme pelaksanaannya agar berjalan dengan tertib;
- b. Bahwa pelanggaran terhadap poin a di atas dikenakan sangsi administrasi berupa denda yang harus dibayarkan mahasiswa dimana pelaksanaan ketentuan ini ditetapkan dalam sebuah surat keputusan ketua.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
4. Statuta STMIK Amikom Surakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Sangsi Adminstrasi pada Biro Administrasi Akademik dan Informasi Kemahasiswaan (BAAIK) STMIK AMIKOM Surakarta
- Pertama : Besaran denda administrasi adalah sebagai berikut:
- | | |
|--|--------------|
| a. Keterlambatan pengisian KRS di SIAKAD | Rp. 50.000,- |
| b. Pencetakan KRS | Rp. 20.000,- |
| c. Surat rekomendasi tidak membawa kelengkapan ujian (UTS maupun UAS) untuk setiap sesi jadwal ujian | Rp. 5.000,- |
| d. Kehilangan Kartu Mahasiswa (KTM) | Rp. 20.000,- |
| e. Surat pengganti Ijasah | Rp. 50.000,- |
- Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukoharjo

Pada tanggal 02 Oktober 2023



Moch. Hari Purwiantoro, S.T., M.M., M.Kom.

NIK. 2005.281.201